



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jln. Jenderal Sudirman km. 6,7 Telp. (0531) 21188 Fax. (0531) 21188 Sampit
Email : disperindag@kotimkab.go.id, Website : <https://disperdagin.kotimkab.go.id>
Kalimantan Tengah 74322

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 praturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian dalam Negri dan pemerintah Daerah, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 88.45 /0414/Huk Diskominfo 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola (PPID) OPD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan eventarisasi, penyimpanan , dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat Daerah;
- d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
- e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
- f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan

g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serata, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui DPA-SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 26 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Dr. Drs. H. ZULHAIDIR, M.Si

NIP. 196911161994031006

Tembusan :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Kotim;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 7 TAHUN 2024

Tanggal : 26 Januari 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

No	Nama/Jabatan Struktural	Jabatan
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Atasan PPID
2.	Sekertaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Sekertaris
4.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Pengolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
8.	Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
9.	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
10.	Analis Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan	Anggota

	PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	
11.	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
12.	Fungsional Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Kotawaringin Timur	Anggota


KEPALA DINAS,



Dr. Drs. H. ZULHAIDIR, M.Si.
NIP. 196911161994031006

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Nomor : 7 TAHUN 2024
Tanggal : 26 Januari 2024
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023



KEPALA DINAS,



Dr. Drs. H. ZULHAIDIR, M.Si.
NIP. 196911161994031006

